



**PUTUSAN**

Nomor : 1309/Pid.B/2024/PN.Mks.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **RAMA Alias LOHAN ;**  
Tempat lahir : Makassar ;  
Umur/ tgl lahir : 26 tahun / 19 Juli 1998 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Dg. Tantu RT/ RW 002/003 Kelurahan Rappokaling Kecamatan Tallo Kota Makassar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan ;  
Pendidikan : Tidak ada ;  
: SD (tidak tamat) ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Rama Alias Lohan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rama Alias Lohan dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun ;**

*Hal. 1 dari 10 Putusan Pidana No.1309/Pid.B/2024/PN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y36 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A55 warna biru ;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Jimshoney.

Dikembalikan pada Titi Elly Razak dan Ardila Artiana Asrul.

- 1 (satu) buah Flashdisc merk sandiss warna hitam merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan atas pembelaan lisan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan **dakwa** tertanggal Oktober 2024 sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Bahwa **Terdakwa Rama Alias Lohan** pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wita atau pada waktu lain dalam Agustus tahun 2024 bertempat di Jl. Gunung Bawakaraeng Lorong 90 No. 23 A kota Makassar tepatnya didala kamar dilantai 2 (dua) rumah atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, yang untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

*Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut*

:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa keluar dan keliling sendirian mengendarai sepeda motor dengan tujuan mencari barang berharga yang bisa dicuri. Terdakwa melintas di Jl. Gunung Bawakaraeng Makassar lalu memarkir sepeda motornya dipinggir jalan dan berjalan kaki ke dalam Lorong. Terdakwa melihat sebuah rumah yang lampu di lantai 2 (dua) rumah masih

*Hal. 2 dari 12 Putusan Pidana No.1309/Pid.B/2024/PN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyala dan kelihatan kalau jendela dalam keadaan tidak terkunci. Terdakwa lalu naik keatas outdoor AC rumah tersebut kemudian memanjat dinding dan membuka jendela kamat yang tidak terkunci. Setelah masuk kedalam kamar Terdakwa melihat 2 (dua) orang sedang tertidur dan disamping mereke terdapat 2 (dua) buah Handphone. Terdakwa lalu mengambil Handphone tersebut dan membuka beberapa tas yang berada disitu tetapi tidak menemukan barang berharga dan membuka laci meja rias dan mengambil jam tangan kemudian keluar dari kamar tersebut dan membuka pintu kemudian melompat dari lantai 2 (dua) kembali ke lorong mengambil sepeda motornya dan membawa pergi barang milik korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban ;

- Bahwa pada keesokan paginnya Terdakwa ke rumah saksi Nurul Ekawati di Jl. Dg. Tantu Lorong Sungai kota Makassar menggadaikan 2 (dua) unit Handphone milik korban seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan jam tangan merk Jimshoney milik korban, Terdakwa simpan didalam jok sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat melakukan Pencurian ;
- Bahwa uang hasil gadai Handphone milik korban telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa Rama Alias Lohan sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa **Terdakwa Rama Alias Lohan** pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wita atau pada waktu lain dalam Agustus tahun 2024 bertempat di Jl. Gunung Bawakaraeng Lorong 90 No. 23 A kota Makassar tepatnya didala kamar dilantai 2 (dua) rumah atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, yang untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

*Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa keluar dan keliling

*Hal. 3 dari 12 Putusan Pidana No.1309/Pid.B/2024/PN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian mengendarai sepeda motor dengan tujuan mencari barang berharga yang bisa dicuri. Terdakwa melintas di Jl. Gunung Bawakaraeng Makassar lalu memarkir sepeda motornya dipinggir jalan dan berjalan kaki ke dalam Lorong. Terdakwa melihat sebuah rumah yang lampu di lantai 2 (dua) rumah masih menyala dan kelihatan kalau jendela dalam keadaan tidak terkunci. Terdakwa lalu naik keatas outdoor AC rumah tersebut kemudian memanjat dinding dan membuka jendela kamat yang tidak terkunci. Setelah masuk kedalam kamar Terdakwa melihat 2 (dua) orang sedang tertidur dan disamping mereke terdapat 2 (dua) buah Handphone. Terdakwa lalu mengambil Handphone tersebut dan membuka beberapa tas yang berada disitu tetapi tidak menemukan barang berharga dan membuka laci meja rias dan mengambil jam tangan kemudian keluar dari kamar tersebut dan membuka pintu kemudian melompat dari lantai 2 (dua) kembali ke lorong mengambil sepeda motornya dan membawa pergi barang milik korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban ;

- Bahwa pada keesokan paginya Terdakwa ke rumah saksi Nurul Ekawati di Jl. Dg. Tantu Lorong Sungai kota Makassar menggadaikan 2 (dua) unit Handphone milik korban seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan jam tangan merk Jimshoney milik korban, Terdakwa simpan didalam jok sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat melakukan Pencurian ;
- Bahwa uang hasil gadai Handphone milik korban telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

## **Perbuatan Terdakwa Rama Alias Lohan sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan jelas, mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ASRUL**, dipersidangan dan dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar kejadian pencurian pada Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi di Jl. Gunung Bawakaraeng Lorong 90 No. 23 A kota Makassar tepatnya di lantai 2 (dua) rumah ;
  - Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 Wita anak saksi dan mertua saksi masuk kedalam

*Hal. 4 dari 12 Putusan Pidana No.1309/Pid.B/2024/PN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar di lantai 2 dan tidur, sementara Handphone mereka disimpan diatas tempat tidur. Kemudian sekitar pukul 04.00 Wita saksi terbangun hendak sholat Subuh dan membuka kamar tempat anak saksi dan mertuanya tidur dengan maksud hendak mengisi daya Handphone milik anaknya. Tetapi saksi tidak menemukan Handphone milik anaknya sehingga saksi membangunkan anaknya dan mencari Handphone miliknya. Kemudian mertua saksi juga bangun dan mencari Handphone miliknya. Mertua saksi melihat tas miliknya sudah berada di bawah lantai dan isi tasnya beserakan, sehingga saksi yakin kalau ada Pencuri yang masuk dan mengambil barang milik mereka. Kemudian saksi melihat jendela kamar dalam keadaan terbuka yang sebelumnya dalam keadaan tertutup, sehingga saksi yakin kalau pencuri tersebut masuk lewat jendela kamar tempat anak saksi dan mertua saksi tidur. Saksi lalu mengecek rekaman CCTV yang terpasang di Lorong dan melihat dalam rekaman CCTV kalau ada seorang laki- laki pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wita berjalan masuk ke dalam Lorong rumah saksi kemudian memanjat tembok rumah lalu masuk ke lantai 2 (dua) lewat jendela sehingga saksi yakin orang yang masuk kedalam rumah saksi adalah pelaku pencurian barang milik anak dan mertua saksi ;

- Bahwa benar akibat pencurian terhadap barang milik anak dan mertua saksi mengalami kerugian senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

;

2. **Saksi ARDILA ARTIANA ASRUL**, dipersidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pencurian pada Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi di Jl. Gunung Bawakaraeng Lorong 90 No. 23 A kota Makassar tepatnya di lantai 2 (dua) rumah ;

- Bahwa benar awalnya saksi dan neneknya masuk kedalam kamar tidur di lantai 2 (dua) rumah dan tidur, sedangkan Handphone milik saksi disimpan disampingnya diatas tempat tidur. Dan sekitar pukul 04.00 Wita saksi dibangunkan oleh bapaknya yaitu saksi Asrul dan menanyakan Handphone milik saksi karena rencana bapak saksi akan mengisi daya Handphone tersebut. Saksi kemudian mencari-cari Handphone miliknya namun sudah tidak ada di tempat semula. Setelah itu nenek saksi juga terbangun dan melihat Handphone miliknya yang sebelumnya disimpan diatas tempat tidur juga sudah tidak ada. Kemudian

*Hal. 5 dari 12 Putusan Pidana No.1309/Pid.B/2024/PN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak saksi melihat kalau jendela kamar sudah terbuka, dimana sebelumnya jendela tersebut dalam keadaan tertutup. Nenek saksi juga melihat kalau tas miliknya sudah berada dibawah lantai dengan isi yang berserakan dan juga laci meja dalam keadaan terbuka serta jam tangan miliknya yang sebelumnya saksi simpan didalam laci sudah tidak ada. Sehingga mereka yakin kalau ada Pencuri yang masuk kedalam kamar tidur dan mencuri barang- barang milik saksi dan neneknya ;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi dan neneknya mengalami kerugian total senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi TITI ELLY RAZAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pencurian pada Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi di Jl. Gunung Bawakaraeng Lorong 90 No. 23 A kota Makassar tepatnya di lantai 2 (dua) rumah ;

- Bahwa benar awalnya saksi dan cucunya masuk kedalam kamar tidur di lantai 2 (dua) rumah dan tidur, sedangkan Handphone milik cucunya disimpan disampingnya diatas tempat tidur. Dan sekitar pukul 04.00 Wita saksi dibangunkan oleh saksi Asrul dan menanyakan Handphone milik saksi karena rencana saksi Asrul akan mengisi daya Handphone tersebut. Saksi kemudian mencari-cari Handphone miliknya namun sudah tidak ada di tempat semula. Setelah itu saksi juga terbangun dan melihat Handphone miliknya yang sebelumnya disimpan diatas tempat tidur juga sudah tidak ada. Kemudian saksi Asrul melihat kalau jendela kamar sudah terbuka, dimana sebelumnya jendela tersebut dalam keadaan tertutup. Saksi juga melihat kalau tas miliknya sudah berada dibawah lantai denga nisi yang berserakan dan juga laci meja dalam keadaan terbuka serta jam tangan miliknya yang sebelumnya saksi simpan didalam laci sudah tidak ada. Sehingga mereka yakin kalau ada Pencuri yang masuk kedalam kamar tidur dan mencuri barang- barang milik saksi dan neneknya ;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi dan neneknya mengalami kerugian total senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa keluar dan keliling sendirian mengendarai sepeda motor dengan tujuan mencari barang berharga yang bisa dicuri. Terdakwa

*Hal. 6 dari 12 Putusan Pidana No.1309/Pid.B/2024/PN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di Jl. Gunung Bawakaraeng Makassar lalu memarkir sepeda motornya dipinggir jalan dan berjalan kaki ke dalam Lorong lalu Terdakwa melihat sebuah rumah yang lampu di lantai 2 (dua) rumah masih menyala dan kelihatan kalau jendela dalam keadaan tidak terkunci. Terdakwa lalu naik keatas outdoor AC rumah tersebut kemudian memanjat dinding dan membuka jendela kamat yang tidak terkunci. Terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat 2 (dua) orang sedang tertidur dan disamping mereka terdapat 2 (dua) buah Handphone. Terdakwa lalu mengambil Handphone tersebut dan membuka beberapa tas yang berada disitu tetapi tidak menemukan barang berharga dan membuka laci meja rias dan mengambil jam tangan kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan membuka pintu kemudian melompat dari lantai 2 (dua) kembali ke lorong mengambil sepeda motornya dan membawa pergi barang milik korban ;

- Bahwa benar pada keesokan paginnya Terdakwa ke rumah Nurul Ekawati di Jl. Dg. Tantu Lorong Sungai kota Makassar menggadaikan 2 (dua) unit Handphone milik korban seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan jam tangan merk Jimshoney milik korban Terdakwa simpan didalam jok sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat melakukan Pencurian ;
- Bahwa benaruang hasil gadai Handphone milik korban telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yaitu :

**PRIMAIR** : Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan 5 KUHP ;

**SUBSIDAIR** : Melanggal Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan subsidairitas, maka akan dipertimbangkan lebih dahulu yaitu dakwaan Primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP yang unsur-unsur yang adalah :

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu" ;
3. Unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;
5. Unsur "Dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" ;
6. Unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ;

*Hal. 7 dari 12 Putusan Pidana No.1309/Pid.B/2024/PN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut :

## 1. BARANG SIAPA :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang siapa” adalah “orang” atau “seseorang” (person/jike) atau “badan hukum” (rechtsperson) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dicocokkan identitas Terdakwa dengan identitasnya yang tersebut/tercantum pada surat dakwaan (dakwaan), dimana ternyata benar Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan (dakwaan) nya ;

Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan ternyata, tidak ternyata bagi Terdakwa tidak sehat rohaninya atau dikecualikan oleh undang-undang dalam hal kemampuannya untuk bertanggung-jawab, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepada Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

## 2. MENGAMBIL BARANG SESUATU :

Menimbang, bahwa “mengambil barang sesuatu” mengandung pengertian yaitu “telah terjadi pemindahan atau memindahkan barang baik barang berwujud maupun barang yang tidak berwujud dari tempat yang satu ke tempat yang lain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu dengan yang lain dan dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hokum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Jl. Gunung Bawakaraeng Lorong 90 No. 23 A kota Makassar tepatnya didala kamar dilantai 2 (dua) rumah, terdakwa telah mengambil barang kepunyaan orang lain yaitu saksi korban berupa : 2 (dua) unit Handphone ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa keluar dan keliling sendirian mengendarai sepeda motor dengan tujuan mencari barang berharga yang bisa dicuri. Terdakwa melintas di Jl. Gunung Bawakaraeng Makassar lalu memarkir sepeda motornya dipinggir jalan dan berjalan

*Hal. 8 dari 12 Putusan Pidana No.1309/Pid.B/2024/PN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki ke dalam Lorong. Terdakwa melihat sebuah rumah yang lampu di lantai 2 (dua) rumah masih menyala dan kelihatan kalau jendela dalam keadaan tidak terkunci. Terdakwa lalu naik keatas outdoor AC rumah tersebut kemudian memanjat dinding dan membuka jendela kamar yang tidak terkunci. Setelah masuk kedalam kamar Terdakwa melihat 2 (dua) orang sedang tertidur dan disamping mereka terdapat 2 (dua) buah Handphone. Terdakwa lalu mengambil Handphone tersebut dan membuka beberapa tas yang berada disitu tetapi tidak menemukan barang berharga dan membuka laci meja rias dan mengambil jam tangan kemudian keluar dari kamar tersebut dan membuka pintu kemudian melompat dari lantai 2 (dua) kembali ke lorong mengambil sepeda motornya dan membawa pergi barang milik korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban ;

- Bahwa pada keesokan paginnya Terdakwa ke rumah saksi Nurul Ekawati di Jl. Dg. Tantu Lorong Sungai kota Makassar menggadaikan 2 (dua) unit Handphone milik korban seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan jam tangan merk Jimshoney milik korban, Terdakwa simpan didalam jok sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat melakukan Pencurian ;

- Bahwa uang hasil gadai Handphone milik korban telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, dimana bahwa benar terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah HP milik saksi korban kemudian menggadaikan kedua buah HP tersebut kepada saksi Nurul Ekawati, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa barang tersebut telah berpindah tempat, oleh karenanya unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi ;

### 3. SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN :

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah sesuatu yang secara keseluruhan bukanlah milik sendiri atau milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada unsur ke-2 diatas, dimana oleh karena ternyata 2 (dua) buah HP tersebut bukan milik terdakwa, tapi milik saksi korban, maka dapat disimpulkan bahwa unsur seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dalam hal ini bukan milik terdakwa telah terpenuhi pula ;

### 4. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM :

*Hal. 9 dari 12 Putusan Pidana No.1309/Pid.B/2024/PN.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum mengandung pengertian “adanya suatu tindakan untuk menguasai suatu barang secara diam-diam tanpa ijin dari pemiliknya atau bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terurai diatas pada unsur ke-dua yaitu unsur “mengambil sesuatu barang”, dimana ternyata terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP milik saksi korban tersebut adalah tanpa ijin atau sepengetahuan saksi korban, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP milik saksi korban tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pula ;

5. DILAKUKAN DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU, TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai pada unsur ke-dua yaitu unsur “mengambil sesuatu barang” diatas, dimana bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa berupa 2 (dua buah) HP tersebut terletak di kamar saksi korban dan terdakwa masuk mengambil 2 (dua) HP tersebut ternyata dengan cara yaitu terdakwa naik keatas outdoor AC rumah tersebut, kemudian memanjat dinding dan membuka jendela kamar yang tidak terkunci, selanjutnya masuk kedalam kamar saksi korban, dimana saat itu saksi korban sedang tertidur, lalu mengambil 2 (dua) buah HP disamping saksi korban, maka dengan demikian dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur perbuatan mengambil tersebut “dalam sebuah rumah yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi pula ;

6. UNTUK MASUK KETEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT, ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap/terurai pada unsur ke-dua tersebut diatas, dimana bahwa benar terdakwa mengambil HP milik saksi korban yang berada dikamar tidur saksi korban yaitu dengan cara terdakwa naik keatas outdoor AC rumah tersebut, kemudian memanjat dinding dan membuka jendela kamar yang tidak terkunci, selanjutnya masuk kedalam kamar saksi korban, dimana saat itu saksi korban sedang tertidur, lalu mengambil 2 (dua) buah HP

*Hal. 10 dari 12 Putusan Pidana No.1309/Pid.B/2024/PN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping saksi korban, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur “masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memanjat, oleh karenanya unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan 5 KUH-Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya dan dipersidangan ternyata tidak ternyata adanya alasan pembenar dan pemaaf serta penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka menurut hemat Majelis bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga kepada terdakwa harus dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Terdakwa telah menikmati hasil curiannya dengan cara menggadaikan barang curian tersebut ;

### **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, namun karena kepada terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, serta untuk mencegah agar supaya terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan putusan sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap, maka beralasan menurut hukum kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan atau tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan pada dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dihukum, maka beralasan menurut hukum kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan 5 KUH-Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

*Hal. 11 dari 12 Putusan Pidana No.1309/Pid.B/2024/PN.Mks.*



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **RAMA Alias LOHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAMA Alias LOHAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y36 warna hitam ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A55 warna biru ;
  - 1 (satu) buah jam tangan merk Jimshoney ;Dikembalikan pada Titi Elly Razak dan Ardila Artiana Asrul ;
  - 1 (satu) buah Flashdisc merk sandiss warna hitam merah ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar di Makassar pada hari RABU tanggal 27 November 2024 oleh kami FRANKLIN B. TAMARA, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis, KURNIA DIANTA GINTING, S.H.,M.H., dan WAHYUDI SAID, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 9 Desember 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh ERNA HARUN, S.H., Panitera Pengganti sebagai Panitera dan dihadiri oleh ADRIANTY, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar serta terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**I. KURNIA DIANTA GINTING, S.H., M.H. FRANKLIN B. TAMARA, SH.MH.**

**II. WAHYUDI SAID, S.H.**

Panitera Pengganti,

*Hal. 12 dari 12 Putusan Pidana No.1309/Pid.B/2024/PN.Mks.*



ERNA HARUN, S.H.

*Hal. 13 dari 12 Putusan Pidana No.1309/Pid.B/2024/PN.Mks.*